



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDIYANSYAH ALIAS YOGA BIN ARIYANTO
ALIAS BRAK**
2. Tempat lahir : Sinar Semendo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Sinar Betung Kec. Talang Padang, Kab.
Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI YANSYAH als YOGA bin ARIYANTO als BRAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemeberatan yang di lakukan secara berlanjut" sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan tunggal kami yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI YANSYAH als YOGA bin ARIYANTO als BRAK, dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan, dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Peta Kelola Anggota HKm Gapoktan Trisno Wanajaya KPHL Batu Tegi Lampung (Persil).Dikembalikan kepada pemilik yang syah yaitu saksi Korban INVIDARLI Bin NUSRAN.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yang memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa menyatakan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUDI YANSYAH als YOGA bin ARIYANTO als BRAK bersama dengan MELDO(masuk Daftar Pencarian Orang) dan UNTUNG (masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB dan hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Talang Baru Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil sesuatu benda yaitu 3 (tiga) karung yang berisi buah kopi yang masih ada kulitnya dengan posisi setengah kering, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban INVIDARLI, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa BUDI YANSYAH als YOGA bin ARIYANTO als BRAK yang baru pulang dari kebun dan akan menuju ke gubuk miliknya yang berada di Talang Baru pekon Sinar Jawa Kec. Air Naningan dan melewati halaman rumah saksi korban INVIDARLI dan disana bertemu dengan saudara MELDO (DPO) dan saudara UNTUNG (DPO) yang saat itu saudara MELDO (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil kopi milik saksi korban INVIDARLI dan diiyakan oleh terdakwa, yang saat itu langsung memasuki halaman rumah saksi korban INVIDARLI, melihat ada 1 (satu) buah kinjar dan 2 (dua) buah karung yang berada di halaman tersebut dan terpal tersebut dibuka oleh terdakwa, yang isinya berupa kopi-kopi setengah kering langsung diambil dengan menggunakan 1 (satu) buah kinjar, yang setelah penuh kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung ikat oleh terdakwa dan terpal ditutup kembali. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara MELDO (DPO) dan saudara UNTUNG (DPO) membawa 2 (dua) buah karung kopi milik saksi korban INVIDARLI tersebut dan dinaikkan ke sepeda motor merk Honda Revo trondol milik saudara UNTUNG (DPO), kemudian oleh saudara UNTUNG (DPO) 2 (dua) buah karung kopi milik saksi korban INVIDARLI tersebut dibawa pergi, selanjutnya terdakwa sendiri kembali ke gubuk miliknya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama saudara MELDO (DPO) dan saudara UNTUNG (DPO) kembali lagi ke rumah saksi korban INVIDARLI yang tujuannya untuk mengambil kembali kopi milik saksi korban INVIDARLI dan setelah sampai di halaman rumah saksi korban INVIDARLI disana terdakwa bersama saudara MELDO (DPO) dan saudara UNTUNG (DPO) kembali membuka terpal di halaman tersebut dan membawa 1 (satu) karung kopi setengah kering milik saksi korban INVIDARLI yang kembali dibawa oleh saudara UNTUNG (DPO)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor merk Honda Revo trondol milik saudara UNTUNG (DPO), sementara terdakwa dan saudara MILDO (DPO) kembali ke gubuknya dengan berjalan kaki.

Bahwa terdakwa bersama saudara MELDO (DPO) dan saudara UNTUNG (DPO) mengambil kopi milik saksi korban INVIDARLI sebanyak 2 kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban INVIDARLI.

Bahwa terdakwa bersama saudara MELDO (DPO) dan saudara UNTUNG (DPO) mengambil kopi milik saksi korban INVIDARLI untuk di jual dan hasil penjualannya di bagi ke terdakwa, saudara MELDO (DPO) dan saudara UNTUNG (DPO) dan terdakwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah karung ikat kopi setengah kering yang dijualkan oleh saudara UNTUNG (DPO) terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut habis di gunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saudara MELDO (DPO) dan saudara UNTUNG (DPO) telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban INVIDARLI dengan kerugian total \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Invidarli Bin Nusran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan biji kopi yang masih ada kulitnya dalam keadaan setengah kering yang diletakkan di halaman rumah Saksi yaitu di Talang Baru Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan kopi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) karung, dan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) karung;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki kopi tersebut dari panen di kebun kopi milik Saksi dari lahan garapan dengan surat ijin penggarapan dari Kementerian Kehutanan yang diberikan pada Gapoktan Trisno Wana Jaya, dimana Saksi sebagai anggotanya;
- Bahwa Saksi pada saat peristiwa tersebut, sedang tidak ada di rumah, karena sedang berkunjung ke rumah mertua Saksi, namun Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi yang melihat pelaku mengambil kopi tersebut, yaitu oleh Saksi Martini dan suaminya yaitu Siswanto yang memberitahukan bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Mildo dan Untung (telah dipidana);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin pada Terdakwa dan rekannya tersebut untuk mengambil kopi-kopi tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Siti Alawiyah Binti Azizi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi Korban Invidarli;
- Bahwa Saksi telah kehilangan biji kopi yang masih ada kulitnya dalam keadaan setengah kering yang diletakkan di halaman rumah Saksi yaitu di Talang Baru Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi telah kehilangan kopi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) karung, dan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa Saksi memiliki kopi tersebut dari panen di kebun kopi milik Saksi dari lahan garapan dengan surat ijin penggarapan dari Kementerian Kehutanan yang diberikan pada Gapoktan Trisno Wana Jaya, dimana suami Saksi sebagai anggotanya;
- Bahwa Saksi pada saat peristiwa tersebut, sedang tidak ada di rumah, karena sedang berkunjung ke rumah orang tua Saksi, namun Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi yang melihat pelaku mengambil kopi tersebut, yaitu oleh Saksi Martini dan suaminya yaitu Siswanto yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Mildo dan Untung (telah dipidana);

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin pada Terdakwa dan rekannya tersebut untuk mengambil kopi-kopi tersebut;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Ogios Wibowo Bin Adhan Basri (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Gapoktan penggarap lahan tanah di Hutan Kemasyarakatan di Talang Baru Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi Korban Invidarli mempunyai lahan garapan kurang lebih seluas 12 (dua belas) Hektar;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Invidarli bahwa telah kehilangan biji kopi yang diletakkan di halaman rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Andrean Alfareza Bin Sikam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik penggilingan kopi;
- Bahwa Saksi pada sekitar bulan Mei 2018, pernah menerima penggilingan biji kopi dari Terdakwa dan rekannya yaitu Mildo dan Untung (telah dipidana);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kopi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan kopi milik Saksi Invidarli, yaitu dari cerita Saksi Invidarli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Damo Bin Dulsomad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli biji kopi dari Saksi Andrean, dan sudah beberapa kali membeli kopi dari Saksi Andrean;
- Bahwa Saksi sekitar bulan Mei 2018, telah membeli biji kopi dari Saksi Andrean sekitar 60 (enam puluh) kilogram, dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu asal biji kopi tersebut, namun Saksi tahu bahwa Saksi Andrean memiliki usaha penggilingan kopi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa, yaitu Untung dan Meldo (telah dipidana), telah mengambil biji kopi milik Saksi Invidarli, yang berada di halaman rumahnya yaitu di Talang Baru Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, dalam keadaan tertutup terpal warna biru dalam kondisi setengah kering;
- Bahwa Terdakwa dengan rekan Terdakwa, yaitu Untung dan Meldo (telah dipidana), mengambil biji kopi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, dan dilakukan dalam 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) karung, dan kedua pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada siapa Untung (terpidana) menjual biji kopi tersebut, namun Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Peta Kelola Anggota HKM Gapoktan Trisno Wanajaya KPHL Batu Tegi Lampung (Persil);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran telah kehilangan biji kopi yang masih ada kulitnya dalam keadaan setengah kering yang diletakkan di halaman rumah Saksi Invidarli Bin Nusran yaitu di Talang Baru Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran telah kehilangan kopi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) karung, dan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran memiliki kopi tersebut dari panen di kebun kopi milik Saksi Invidarli Bin Nusran dari lahan garapan dengan surat ijin penggarapan dari Kementrian Kehutanan yang diberikan pada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapoktan Trisno Wana Jaya, dimana Saksi Invidarli Bin Nusran sebagai anggotanya;

- Bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran dan isterinya yaitu Saksi Siti Alawiyah Binti Azizi pada saat peristiwa tersebut, sedang tidak ada di rumah, karena sedang berkunjung ke rumah mertua Saksi Invidarli Bin Nusran, namun Saksi Invidarli Bin Nusran diberitahu oleh tetangga Saksi Invidarli Bin Nusran yang melihat pelaku mengambil kopi tersebut, yaitu oleh Saksi Martini dan suaminya yaitu Siswanto yang memberitahukan bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Mildo dan Untung (telah dipidana);
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu Meldo dan Untung (Terdipana), megambil kopi tersebut dengan cara memasukkan ke dalam karung, dan kemudian digiling dan dijual pada Saksi Andrean Alfareza. Dan Terdakwa memperoleh bagian uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran tidak pernah memberikan ijin pada Terdakwa dan rekannya tersebut untuk mengambil kopi-kopi tersebut;
- Bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut di atas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Budi Yansyah alias Yoga Bin Ariyanto alias Brak;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya, dan barang disini adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Invidarli Bin Nusran, Saksi Siti Alawiyah Binti Azizi, Saksi Ogios Wibowo Bin Adhan Basri, dan Saksi Darno Bin Dulsomad (alm), serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran telah kehilangan biji kopi yang masih ada kulitnya dalam keadaan setengah kering yang diletakkan di halaman rumah Saksi Invidarli Bin Nusran yaitu di Talang Baru Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran telah kehilangan kopi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 2 (dua) karung, dan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) karung;

Menimbang, bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran memiliki kopi tersebut dari panen di kebun kopi milik Saksi Invidarli Bin Nusran dari lahan garapan dengan surat ijin penggarapan dari Kementrian Kehutanan yang diberikan pada

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapoktan Trisno Wana Jaya, dimana Saksi Invidarli Bin Nusran sebagai anggotanya;

Menimbang, bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran dan isterinya yaitu Saksi Siti Alawiyah Binti Azizi pada saat peristiwa tersebut, sedang tidak ada di rumah, karena sedang berkunjung ke rumah mertua Saksi Invidarli Bin Nusran, namun Saksi Invidarli Bin Nusran diberitahu oleh tetangga Saksi Invidarli Bin Nusran yang melihat pelaku mengambil kopi tersebut, yaitu oleh Saksi Martini dan suaminya yaitu Siswanto yang memberitahukan bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Mildo dan Untung (telah dipidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu Meldo dan Untung (Terpidana), mengambil kopi tersebut dengan cara memasukkan ke dalam karung, dan kemudian digiling dan dijual pada Saksi Andrean Alfareza. Dan Terdakwa memperoleh bagian uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran tidak pernah memberikan ijin pada Terdakwa dan rekannya tersebut untuk mengambil kopi-kopi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Invidarli Bin Nusran mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa barang berupa 3 (tiga) buah karung berisi biji kopi setengah kering tersebut di atas telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di atas, sehingga unsur mengambil suatu barang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa barang berupa 3 (tiga) buah karung berisi biji kopi setengah kering, seluruhnya adalah milik Saksi Invidarli Bin Nusran dan isterinya yaitu Siti Alawiyah Binti Azizi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Meldo (Terpidana) dan Untung (Terpidana) tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Invidarli Bin Nusran dan isterinya yaitu Siti Alawiyah Binti telah mengambil 3 (tiga) buah karung berisi biji kopi setengah kering yang terletak di halaman rumah Saksi Invidarli Bin Nusran yaitu di Talang Baru Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, selanjutnya digilingkan di penggilingan padi milik Saksi Andrean Alfareza dan selanjutnya dijual, hal mana membuktikan fakta bahwa barang berupa 3 (tiga) buah karung berisi biji kopi setengah kering tersebut dimaksudkan untuk dimiliki oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu Meldo (Terpidana) dan Untung (Terpidana) dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa, bersama dengan Meldo (Terpidana) dan Untung (Terpidana) telah bersepakat dalam mengambil 3 (tiga) buah karung berisi biji kopi setengah kering, yang seluruhnya milik Saksi Invidarli Bin Nusran dan isterinya yaitu Siti Alawiyah Binti di atas, dengan membagi peran masing-masing, sehingga terbukti bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tersebut telah bersekutu untuk melakukan kejahatan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa, maka Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Yansyah alias Yoga Bin Ariyanto alias Brak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Peta Kelola Anggota HKM Gapoktan Trisno Wanajaya KPHL Batu Tegi Lampung (Persil);
Dikembalikan pada Saksi Korban Invidarli Bin Nusran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Martha Diana, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Kot